

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang beserta sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat<sup>1</sup>. Dalam perkembangannya Hukum Pidana Indonesia akhir-akhir ini diterimanya pendirian bahwa korporasi, sekalipun pada dirinya tidak memiliki kalbu dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban.

Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana mulai tahun 1951, yaitu sejak berlakunya undang-undang penimbunan barang-barang, yang kemudian dikenal lebih luas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Sutan Remy Sjahdeini, juga menyatakan bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang merupakan undang-undang positif pertama yang secara resmi berpendirian bahwa suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan penerimaan korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta mengatur korporasi atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Pengaturan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana hak cipta merupakan langkah maju karena telah melahirkan dunia teknologi digital dalam segala aspek. Teknologi internet merupakan salah satu bukti perkembangan teknologi digital tersebut, internet yang merupakan jaringan kerja global yang melibatkan banyak kerja individu. Peranan

---

<sup>1</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan 2010, hlm 68

multimedia juga merupakan suatu fenomena sarana teknologi dalam dunia digital atau dunia virtual dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Atas dasar perkembangan tersebut korporasi juga telah dimungkinkan menggunakan teknologi informasi untuk melakukan tindak pidana dibidang hak cipta dengan adanya tujuan untuk mencapai keuntungan korporasi tersebut. Hal ini akan adanya pandangan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebani kepada “orang” akan tetapi korporasinya hanya dapat diminta pertanggungjawaban jika korporasi sendiri sebagai pelaku tindak pidana.

Konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memandang hanyalah sebatas “orang” (*naturlijke person*) yang berarti manusia pada umumnya yang dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan karena hanya manusialah yang dapat berbuat salah sesuai dengan pasal 59 KUHP. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari sipembuat dan hubungan batin antara sipembuat dengan pembuatnya. Subjek tindak pidana pada umumnya selalu dikaitkan dengan unsur kesalahan dari pelaku yang melakukan perbuatan pidana sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana<sup>2</sup>.

Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana hak cipta maka secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana.
2. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi sebagai yang bertanggungjawab<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Widyono Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung 2013, hlm 84.

<sup>3</sup> Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Pormulasi Pertanggungjawaban pidana Korporasi di Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung 2014, hlm 73

Namun menurut Sutan Remi Sjahdeini, ditamba satu lagi pembebanan pertanggungjawaban yaitu: pengurus dan korporasi keduanya sebagai pembuat pelaku tindak pidana dan keduanya yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal perbuatan hukum tersebut merupakan tindak pidana atau suatu kejahatan, *actus reus* tindakan pidana harus dilakukan oleh manusia sebagai pelaku tindak pidana, maka pembebanan pertanggungjawabannya dibebankan terhadap pengurus korporasinya. Untuk dapat membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap batin pengurus dalam melakukan tindak pidana itu adalah benar-benar bersalah dan oleh karena itu pengurus yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.

Setelah dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana dan harus bertanggungjawab secara pidana, maka pertanggungjawaban pidana itu dapat dibebankan secara *vikarius* kepada korporasi. Tanpa terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa pengurus memang benar-benar telah melakukan tindak pidana dan memang benar pengurus tersebut memiliki sikap batin yang bersalah dalam melakukan tindak pidana, tidak mungkin dapat dilakukan pembebanan pertanggung jawaban pidana secara *vikarius* kepada korporasi yang dipimpin pengurusnya.

Tindak pidana hak cipta melalui multimedia yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah semakin banyak dan selalu dibebankan terhadap pengurus seperti kasus *Microsoft Siny Computer Entertainment v Owen* juga mengenai akses CD-ROM perangkat pengendali *circumvention*, dan terdakwa terbukti bertanggungjawab dalam proses impor data.

Atas dasar uraian latar belakang diatas, menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian pertanggungjawaban pidana Direktur korporasi dalam Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM BIDANG MULTIMEDIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 448/Pid. B/2012 PN.BPP)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang sebelumnya, maka penulis akan merumuskan masalah untuk dibahas yaitu:

Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Hak Cipta Dalam Bidang Multimedia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balik papan Nomor: 448/Pid.B/2012)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat sebelumnya, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Hak Cipta Dalam Bidang Multimedia Pada Putusan Pengadilan Negeri Balik papan Nomor: 448/Pid.B/2012.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam hal:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum pidana khususnya terhadap hukum pidana korporasi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang, Praktisi, Hakim, Jaksa, dan Pengacara agar dapat menegakkan hukum khususnya hukum pidana korporasi.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih serius bagi pelaku tindak pidana serta memberikan pengawasan hukum bagi para pemegang hak cipta multimedia.

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Direksi dari perseroan terbatas yang melakukan tindak pidana terutama tindak pidana hak cipta multimedia.

## 3. Bagi Penulis

### a. Untuk memperluas khsanah ilmu pengetahuan hukum pidana yang meyangkut pertanggungjawaban pidana Direktur perseroan terbatas atas tindak pidana hak cipta dalam bidang multimedia.

- b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana hukum starata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

##### 1. Istilah Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu sendiri.<sup>4</sup>

Namun istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak pidana
2. Peristiwa pidana
3. Delik
4. pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum
7. Perbuatan pidana.<sup>5</sup>

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada sesuatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>6</sup>

Van Hattum berpendapat, *strafbaar feit* itu berarti “*voor straf in aanmerking komend*” atau “*straf verdiend*” yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”

---

<sup>4</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014, hlm 47

<sup>5</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm 67-68.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 72.

sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang digunakan oleh pembentuk undang-undang didalam Kitab Undang-undang hukum pidana itu secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.<sup>7</sup>

Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>8</sup>

Dengan demikian perumusan yang lazim yang digunakan dalam Undang-Undang beserta literatur hukum sebagai pengertian perbuatan tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Suatu kelakuan manusia, manusiawi: binatang adalah bukan pemegang hak dan kewajiban, tidak mengenal proses binatang, kelakuan bukan karena mempunyai keyakinan tertentu, hanya berbuat atau tidak berbuatdiancam dengan pidana.
2. Yang termasuk dalam perumusan delik, perumusan delik mendasar pada pembatasan dari suatu yang dilarang dalam bidang kelakuan yang melawan hukum dan keadaan yang normal, sering kali perumusan delik terpenuhi yang juga bersifat melawan hukum.
3. Melawan hukum, kadang-kadang hal itu adalah lain, disana adanya alasan-alasan membenaran (seorang Militer yang membunuh musuh didalam pertempuran) dan disebabkan oleh kesalahan dari sepetindak kadang-kadang hal itu adalah berlainan adanya alasan penghapusan kesalahan<sup>9</sup>.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang.

### **a. Sudut Pandang Teoritis**

---

<sup>7</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011, hlm 184.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 185.

<sup>9</sup> R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 65.

Dari sudut pandang teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya.<sup>10</sup>D. Hazewinkel Suring mengemukakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana tersebut adalah:

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia, berupa perbuatan atau tidak perbuatan
2. Berupa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Hal ini terdapat dalam delik materil.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan.
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif misalnya penghasutan, dan pengemisan hanya dapat dipidana jika didepan umum.
5. Beberapa delik meliputi apa yang di umumkan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123 KUHP jika pecah perang, pasal 345 KUHP kalau orang itu jadi bunuh diri, pasal 531 KUHP jika orang itu kemudian meninggal.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai yang melawan hukum, tanpa wewenang, melampaui wewenang.
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis, hanya dalam hal-hal khusus pembentuk Undang-Undang mencantumkananya dalam rumusan delik<sup>11</sup>.

H. B. Vos, mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana ada beberapa unsur (elemen) yaitu:

1. elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat.
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi didalam *delic* selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan Undang-Undang kadang elemen tidak dipentingkan didalam *delic formil*, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti didalam *delic materil*.
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau alpa.
4. Elemen melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*)
5. Elemen-elemen lain menurut Rumusan Undang-Undang, dan dibedakan menjadi objektif dan subjektif misalnya pasal 340 KUHP unsur direncanakan lebih dahulu(*voorbédachtéread*)<sup>12</sup>.

b. Dari Sudut Undang-Undang

---

<sup>10</sup>Adam Chazawi, *Op Cit*, hlm 79.

<sup>11</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm 67.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 68-69



Dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>13</sup> Hal ini dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu didalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang meyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat dipidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
9. Unsur obyektif hukum pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana<sup>14</sup>

Dari defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Yaitu unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan sipelaku itu harus dilakukan.<sup>15</sup>

Unsur-unsur objektif terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari sipelaku  
Misalnya keadaan sebagai pegawai Negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP
3. Kuasalitas  
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Adam Chazawi I, *Op. Cit*, hlm 79

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 82.

<sup>15</sup>Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm 50.

<sup>16</sup>*Ibid*

b. Unsur Subjektif.

Yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termaksud didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.<sup>17</sup>

Unsur subjektif ini yang terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.<sup>18</sup>

**B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *strekebardeheeid* dan *criminal responsblity* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana. Untuk dapat dipidananya sipelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila dalam tindakan itu terdapatnya melawan hukum serta dalam tindakan itu alasan pembenaran.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 51

<sup>18</sup>*ibid*

<sup>19</sup>Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Sofmedia, Jakarta 2012, hlm 34.

pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya meyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada pembuat pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.<sup>21</sup>

Dalam konteks ini, kedudukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ditempatkan secara sejajar sehingga tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana karena tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.<sup>22</sup>

Sudarto berpendapat terkait dengan pertanggungjawaban pidana sebagai adalah dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Cairul Huda, *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta 2011, hlm 70-71.

<sup>21</sup>*ibid*

<sup>22</sup>Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Peyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Pranada Group, Jakarta 2014, hlm 29.

<sup>23</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 95.

Jefferson mengemukakan, “*criminal responsibility is largely founded on moral culpability*” yaitu pertanggungjawaban pidana adalah umumnya bersumber dari pertanggungjawaban moral, tetapi tidak selalu demikian keadaanya. tidak selalu pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan pertanggungjawaban moral.<sup>24</sup>

Menurut Arthur dan Shaw, *legal guilt are not exactly identical with those required for moral responsibility*. Pertanggungjawaban adalah berdasarkan kesalahan dan hukum tidak selalu identik dengan pertanggungjawaban moral. Seseorang pembuat tetap dikatakan bertanggungjawab atas suatu tindak pidana padahal tidak dapat ditentukan ketercelaan secara moral.<sup>25</sup>

Cairul Huda mengatakan “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” yang menekankan syarat faktual (*conditioning facts*) berupa kesalahan pembuat tindak pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan ketercelaan pembuat, tanpa ketercelaan pembuat tidak dimungkinkan adanya pernyataan atas kesalahan pembuat (pertanggungjawaban pidana).<sup>26</sup>

J. E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan sendi dari pengertian kesalahan yang luas yang tidak boleh dicampuradukkan dengan yang disebut dengan pasal 44 KUHP. J. E. Jonkers meyebutkan ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana

1. kemungkinan untuk menentukan kehendak terhadap suatu perbuatan
2. mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu
3. keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Cairul Huda, *Op Cit*, hlm 73.

<sup>25</sup> *Ibid*,

<sup>26</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Op Cit*, hlm 122.

<sup>27</sup> Adam Chazawi, *Op Cit*, hlm 148.

Dalam rumusan pengertian tindak pidana, sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya, ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal bertanggungjawab ini kedalam unsur tindak pidana. Memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggungjawab ini, apakah unsur tindak pidana atau bukan, yang jelas didalam setiap rumusan tindak pidana KUHP mengenai kemampuan bertanggungjawab telah tidak disebutkan artinya menurut Undang-undang bukan merupakan unsur karena bukan merupakan unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana maka dalam praktik hukum tidak perlu dibuktikan.<sup>28</sup>

Dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana, Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab. Sementara itu seseorang dapat dianggap mampu bertanggungjawab apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 KUHP tersebut.<sup>29</sup>

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu bertanggungjawab ini adalah hal yang mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab atau tidak mampu bertanggungjawab terjadinya tindak pidana tidak serta-merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya, akan tetapi ketika dihubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidak mampuan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 146.

<sup>29</sup> *Ibid*

bertanggungjawab dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.<sup>30</sup>

Simons menyatakan bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggungjawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya, yang dibawah pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.<sup>31</sup>

Meoljatno mayimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab adalah sebagai berikut:

- a. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan melawan hukum
- b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>32</sup>

Pada dasarnya, adanya tindak pidana adalah asas legalitas "*nullum delictum sine previa lege peonali*" sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Tindak pidana hanya menunjuk kepada larangan dan ancamanya perbuatan dengan suatu pidana, kemudian apakah kepada orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana. Hal ini tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatan itu sipelaku juga mempunyai kesalahan.<sup>33</sup>

Nayom menyatakan bahwa ciri-ciri dari kesalahan itu adalah:

1. Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakekat dari kelakuannya dan keadaan-keadaan yang bersamaan dengan kelakuan
2. Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga kelakuannya itu bertentangan dengan hukum
3. Bahwa kelakuan itu dilakukan bukan karena sesuai keadaan jiwa yang tidak normal (pasal 44KUHP)

---

<sup>30</sup> *ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 148.

<sup>32</sup> *ibid*

<sup>33</sup> Mahmud Mulyadi Dan Feri Antoni, *Op Cit*, hlm 35.

4. Bahwa kelakuannya itu dilakukan bukan karena pengaruh dari keadaan darurat atas paksa.<sup>34</sup>

Pandangan *indeterisme*, sekalipun mengakui adanya pengaruh dari keadaan-keadaan lingkungan, pandangan ini pada dasarnya menyatakan bahwa manusia itu tetap dapat menentukan kehendaknya dan merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Berkaitan uraian diatas maka pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Menurut Ilmu Hukum Pidana bahwa kesalahan terdiri dari tiga syarat:

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Adanya sikap psikis (batin) pelaku kejahatan yang berhubungan dengan kelakuannya yang dapat dicela yaitu kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).
3. Tidak ada alasan pembenaran dan pemaaf atau alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana<sup>35</sup>.

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, sedemikian yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang dapat bertanggungjawab jika jiwanya sehat yaitu apabila:

- a. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- b. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>36</sup>

Kemampuan bertanggungjawab menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan diantaranya:

- a. Mampu untuk mengerti nilai akibat perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya.<sup>37</sup>

Mengenai rumusan kemampuan pertanggungjawaban KUHP tidak memberikan perumusan hanya ditemukan dalam *Memorie Van Teolichting* yang secara negatif menyebutkan, pengertian pertanggungjawaban itu tidak ada kemampuan bertanggungjawab

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm 37-38.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 39.

<sup>36</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2010, hlm 77.

<sup>37</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni, *Op Cit*, hlm 39.

pada sipembuat. Dalam *Memorie Van Teolichthing* hanya melihat2 (dua) hal bahwa orang dapat menerima *ontorekeningsvabaarheid* pada sipembuat yaitu:

- a. Dalam hal pembuat tidak diberikan kemerdekaan melihat antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah, dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa
- b. Dalam hal ada didalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum ia tidak mengerti akibat perbuatan itu<sup>38</sup>.

### **C. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Dalam hal ini ajaran-ajaran pokok yang menjadi landasan bagi membenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah:

#### **1. Doktrin identifikasi (*doktrine of identification*)**

*Identification theori* juga salah satu teori atau doktrin yang digunakan untuk memberikan membenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataan korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.<sup>39</sup>

Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perbuatan perusahaan (korporasi) itu sendiri. keadaan demikian, perbuatan itu tidak

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm 40.

<sup>39</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Pers, Jakarta 2006, hlm 100.



dipandang sebagai pengganti sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>40</sup>

Pemikiran doktrin identifikasi ini, berpendapat bahwa perusahaan itu merupakan kesatuan buatan sehingga ia dapat bertindak melalui agennya. Agen tersebut dipandang sebagai *directing mind* atau *alter ego* perbuatan individu yang dikaitkan dengan perusahaan, yaitu bila seorang individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan perusahaan, sehingga *mens rea* seseorang/individu merupakan *mens rea* dari perusahaan.<sup>41</sup>

## **2. Doktrin Strict Liability**

Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan, kesengajaan atau kelalaian pada pelakunya. Oleh karena menurut *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* disebut juga *absolute liability*. Istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan adalah “**pertanggungjawaban mutlak**”<sup>42</sup>

*Strict Liability* diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict Liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Liability without fault*).<sup>43</sup>

Seafullah wiradipraja menyatakan masalah tanggungjawab mutlak di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan *absolut liability* atau *strict liability*. Prinsip

---

<sup>40</sup>Mahmud Mulyadi Dan Feri Antoni, *Op Cit*, hlm 56.

<sup>41</sup>*Ibid*.

<sup>42</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm 78

<sup>43</sup>Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm 112.

tanggungjawab mutlak ini dimasukkan pertanggungjawaban tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan.<sup>44</sup>

### **3. Doktrin Vicarious Liability**

Doktrin ini diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another*) secara singkat *vicarious liability* sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti.<sup>45</sup>

Doktrin *vicarious liability* diambil dari hukum perdata yang diterapkan dalam hukum pidana. Menurut doktrin ini seorang yang melakukan suatu perbuatan melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu dengan syarat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah perbuatan dalam rangka tugas yang diberikan. Dengan kata lain pemberi kerja adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh atau karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas atau pekerjaannya.<sup>46</sup>

### **4. Doktrine Of Delegation**

Doktrine *of delegation* ini merupakan salah satu dasar pembenaran untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawainya kepada korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat memberikan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian kewenangan kepada seseorang dari orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian kewenangan dari seseorang pemberi kerja (*employer*) kepada bawahannya merupakan alasan pembenar

---

<sup>44</sup>Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni, *Op Cit*, hlm 58

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm 60.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm 61.

bagi dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerja tersebut atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.<sup>47</sup>

### **5. Teori Agregasi(*Aggregation*)**

Doktrin *aggregation* ini merupakan sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Jadi teori agregasi ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Semua perbuatan dan semua unsur mental dari beberapa orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.<sup>49</sup>

### **6. *The Corporate Cultura Model***

Model budaya kerja korporasi *The Corporate Cultura Model* merupakan pendekatan yang memfokuskan pada kebijakan yang tersurat dan tersirat yang mempengaruhi korporasi dalam melakukan kegiatan atau usahanya. Menurut model budaya korporasi, tidak perlu menemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu kepada korporasi.<sup>50</sup> Pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm 63.

<sup>48</sup>Dwidja Priyatno dan P. Lindawaty S. Sewu, *Op Cit*, hlm 70.

<sup>49</sup>Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm 126.

<sup>50</sup> Mahmud mulyadi dan Feri Antoni, *Op Cit*, hlm 64.

pihak yang harus bertanggungjawab atas telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan hanya orang telah melakukan tindak pidana.<sup>51</sup>

Doktrin *corporate cultral* model ini, korporasi dapat bertanggungjawab dilihat dari prosedur, sistem kerja atau budayanya. Oleh karena itu teori budaya ini sering juga disebut model sistem atau model organisasi.<sup>52</sup>

### **7. Reactive Corporate fauld.**

Fisse dan Jhon baritwaiten mengemukakan bahwa teori teori kesalahan korporasi yang dikenal dengan teori *reaktive corporate foul*d dimana menurut teori ini keputusan dari karakter individualistis restraktif dan karakter dari teori-teori dimana model kesalahan dibuat menjadi *responsive non prosecutionmeneger* yang timbul dari maksud perusahaan yang bersangkutan.<sup>53</sup>

Kesalahan reaktif perusahaan-perusahaan atau korporasi membuat dirinya sendiri bertanggungjawab untuk mengamati dan melaporkan disiplin internal, setelah sebuah pelanggaran (tindak pidana) terjadi dan juga menyelesaikan tanggungjawab tersebut.<sup>54</sup>

### **8. Pendapat Sutan Remy Sjahdaini (Ajaran Gabungan)**

Bahwa Sutan Remi Sjahdaini tidak menutup kemungkinan terdapat 4 (Empat) sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diberlakukan yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya pengruslah yang bertanggungjawab
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawa
4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus bertanggungjawab<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup> Dwijdja Priyatno dan P. Lindawati S.Sewu. *Op Cit*, hlm 70.

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm 72.

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni, *Op Cit*, hlm 55

Beberapa alasan yang digunakan Sutan Remi Sjahdeini berkaitan dengan konsep “pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana” antara lain<sup>56</sup>

- a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
- b. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka sistem ini atau dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban.
- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius, dan bukan secara langsung (*doktrine of vicarius liability*) yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban pidananya dialihkan kepada korporasi. pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vikarius* karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri satu perbuatan hukum.<sup>57</sup>

Dalam hal perbuatan hukum, itu merupakan tindak pidana atau suatu kejahatan *actus reus* tindak pidana harus dilakukan oleh manusia sebagai pelaku tindak pidana itu (pengurus). Berdasarkan pemahaman dan kenyataan yang dimiliki itu, maka tidak seogianya sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sedangkan manusia pelaku dibebaskan.<sup>58</sup>

Sutan Remy Sjahdeini menambahkan bahwa apabila sistem yang diberlakukan bukan sistem yang keempat, yaitu membebaskan pertanggungjawaban pidana baik kepada korporasi yang melakukan tindak pidana maupun membebaskan pertanggungjawaban pidana secara vikariaus kepada korporasi maka kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah pelakunya (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, sedangkan korporasinya bebas. Ini adalah sistem yang dianut oleh KUHP yang berlaku sekarang dan justru ingin ditinggalkan. Namun tidak mungkin kondisi sebaliknya diberlakukan, yaitu pembebanan pertanggungjawaban pidana hanya kepada korporasi, sedangkan manusia pelakuhnya bebas. Hal ini bertentangan dengan sikap pembebanan pertanggungjawaban pidana secara *vikariaus*. Kondisi seperti ini jelas bertentangan pula

---

<sup>56</sup>H. Dwidja Priyatno dan Lindawati S. Sewu, *Op Cit*, hlm 73.

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm 74.

<sup>58</sup>*Ibid*,

dengan asas bahwa korporasi tidak dapat bertindak sendiri, tetapi harus melalui para pengurusnya.<sup>59</sup>

Maka menurut Sutan Remi Sjahdeini pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan seseorang adalah apabila dipenuhi semua unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *comission* maupun *ommision*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing ming* dari korporasi.
2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi
3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi
4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi
5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban
6. Bagi tindak pidana yang menghapuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja.<sup>60</sup>

Mengenai kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dapat pertanggungjawabandalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terdiri dari beberapa hal yakni:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab<sup>61</sup>

Ketentuan yang mengatur hal tersebut dianut dalam KUHP seperti dalam pasal 59 KUHP, pasal 169 KUHP dan pasal 399 KUHP. *Secara a contartal* pasal tersebut menentukan bahwa pidana dijatuhkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris suatu korporasi yang melakukan campur tangan dalam melaksanakan tindak pidana yang terhadap tindak pidana tersebut diancam pidana kepada pengurus.

Sementara dalam pasal 169 KUHP merupakan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Apabiala dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/korporasi maka terdapat pemberatan pidanaan, yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana, yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang dipidananya lebih berat bila dibandingkan dengan buka pendiri atau pengurus.

Pada pasal 399 KUHP, yaitu merupakan tindak pidana yang meyangkut pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam pailit merugikan perseroan.

Ketentuan dalam KUHP tersebut jelas menganut subjek dalam hukum pidana adalah “orang” hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 59 KUHP, pertanggungjawaban

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm 75.

<sup>60</sup>Sutan Remiy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm 118-121.

<sup>61</sup>Teguh Sulestia, *Hukum pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm 286.

korporasi belum dikenal karena pengaruh asas *secuitesdelinguere non potest*, yaitu bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas delinguerenon potest*, badan hukum korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### **D. Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya<sup>62</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi“Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang dalam undang-undang ini serta pelaksanaannya”.

Perseroan terbatas ini disebut sebagai badan hukum karena modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Oleh karena itu perseroan terbatas merupakan perkumpulan atas asosiasi modal. Istilah terbatas mengacu pada tanggungjawab pemegang saham, yang terbatas hanya nilai nominal saham yang dimilikinya<sup>63</sup>.

Sebagai badan hukum, PT memiliki unsur-unsur yaitu:

1. Organisasi yang teratur  
Sebagai organisasi yang teratur PT mempunyai organ yang terdiri atas RUPS, Direksi, dan komisaris, ketentuan organisasi dapat diketahui melalui Undang-Undang Perseroan, AnggaranDasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan RUPS.
2. Kekayaan sendiri  
Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud.
3. Melakukan hubungan hukum sendiri  
Perseroan melakukan hubungan hukum tersendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi. Direksi disini bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.
4. Mempunyai tujuan sendiri

---

<sup>62</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asah Sukses, Jakarta 2015, hlm 6.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 6

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan tersendiri yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan.<sup>64</sup>

Dalam perkembangan bahwa PT dikelompokkan kedalam dua macam yaitu, perseroan terbuka, dan perseroan tertutup:

a. Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk)

Perseroan terbatas terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memiliki kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.<sup>65</sup> Dalam pasal 1 ayat (7) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan “perseroan terbuka adalah perseroan Publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal”.

Perseroan terbatas terbuka itu meliputi:

1. Perusahaan publik

Perusahaan publik adalah perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan yang memiliki modal yang disetor, pemegang saham dan modal disetor ditetapkan oleh aturan pemerintah.

2. Perseroan yang melakukan penawaran umum

Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal, *efek* adalah tentang surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti, utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek<sup>66</sup>.

Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas Terbuka (*Tbk*) adalah:

- a. setiap pengeluaran saham perseroan terbatas terbuka harus telah disetor dengan tunai
- b. Direksi perseroan terbatas terbuka wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa
- c. Pemanggilan RUPS perseroan terbatas terbuka dilakukan dalam dua surat kabar harian sedangkan bagi perseroan terbatas biasa dilakukan dengan surat tercatat

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm 16.

<sup>65</sup> Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek-aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996, hlm 52.

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm 53.



- d. Sebelum pemanggilan RUPS perseroan terbatas terbuka wajib diumumkan tentang akan adanya pemanggilan RUPS dalam waktu 14 hari sebelum pemanggilan RUPS
- e. Perseroan terbatas terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua anggota direksi dan dua orang komisaris. Bagi perseroan terbatas biasa tidak ada ketentuan yang mewajibkan jumlah anggota direksi dan komisaris, hal ini berarti bahwa jumlah anggota direksi dan komisaris bagi perseroan terbatas biasa boleh hanya satu orang direksi dan satu orang komisaris
- f. Kewajiban bagi perseroan terbatas terbuka sehubungan dengan RUPS
- g. Keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik bagi perseroan terbatas terbuka<sup>67</sup>.

#### b. Perseroan Terbatas Tertutup

Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Dengan kata lain PT itu didirikan tanpa sedikit pun bertujuan untuk menghimpun modal (*asosiasi modal*).

Akan tetapi, tidak selamanya PT tertutup itu identik dengan PT keluarga dimana sahamnya dimiliki terbatas hanya dilingkungan keluarga, tetapi dapat pula diantara pemegang sahamnya tidak ada juga hubungan keluarga, kekerabatan<sup>68</sup>.

#### E. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Salah satu badan usaha korporasi yang dibentuk oleh para pelaku bisnis sebagai wadah dalam berusaha dan berbisnis adalah perseroan terbatas. Mereka pelaku bisnis pada umumnya menggunakan perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini selain bentuk dari pengaturannya cukup memadai, juga karena *legal entiti* perseroan terbatas tersebut merupakan bentuk *entity* yang paling aman karena suatu badan hukum yang diakui ekstensinya dan diberi pengaturan dan perlindungan secara lengkap oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana yang

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm 54-55

<sup>68</sup>Rudhi Prasetya, *Teori-Teori Dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm 92

terdapat dalam pasal 1 ayat (1). Dalam Perseroan Terbatas terdapat 3 (tiga) organ perseroan yaitu:

### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).**

perseroan bersitus sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan serta tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta pribadinya. RUPS adalah organ perseroan terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris<sup>69</sup>.

Pertanggungjawaban pemegang saham dalam perseroan terbatas itu terbatas, pemegang saham dalam perseroan terbatas secara pasti tidak akan memikul kerugian utang perseroan terbatas lebih dari bagian harta kekayaan yang ditanamkannya dalam perseroan terbatas. Sebaliknya, tanggungjawab dari perusahaan itu sendiri tidak terbatas apabila terjadi utang atau kerugian-kerugian dalam perseroan terbatas, utang atau kerugian itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan terbatas<sup>70</sup>.

### **2. Komisaris**

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Jadi tugas utama Komisaris adalah;

---

<sup>69</sup>Hardijan Rusli, *Op Cit*, hlm 114.

<sup>70</sup>Adrian Sutedi, *Op Cit*, hlm 10.

1. Melakukan pengawasan atas jalannya perseroan
2. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.<sup>71</sup>

Berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing organ perseroan sebagaimana tersebut, apabila perseroan mengalami kerugian atau pailit yang menyebabkan perseroan tidak dapat menanggung beban kewajiban yang harus dipenuhi, pada prinsipnya yang bertanggungjawab adalah direksi. Apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (*ultra vires*), setiap anggota direksi yang bersangkutan bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya direksi merupakan personifikasi daripada perseroan terbatas.

### **3. Direksi**

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Perbatas organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. jadi Direksi adalah pengurus perseroan, yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan<sup>72</sup>. Sebagaimana halnya tanggungjawab terbatas pemegang saham perseroan terbatas, keterbatasan tanggungjawab itu juga berlaku terhadap anggota direksi meskipun secara tidak tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas.

Direksi merupakan dewan Direktur (*Board of Directors*) yang dapat merupakan satu organ Direktur atau terdiri dari beberapa anggota Direksi yaitu satu orang sebagai presiden direktur atau direktur utama dan satu dan atau beberapa wakil presiden direktur

---

<sup>71</sup>Hardijan Rusli, *Op Cit*, hlm 126

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm 121

serta satu atau beberapa direktur.<sup>73</sup> dalam penjelasan dari pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa tugas Direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan.

Dalam hal pengurusan perseroan, maka tugas Direksi harus dilihat dalam anggaran dasar perseroan terbatas dan pada umumnya berkisar pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengurus segala urusan yang sesuai dengan tujuan perseroan
- b. Menguasai harta kekayaan perseroan
- c. Melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dimaksud dalam pasal 1796 KUHPerdara
- d. Dengan hubungan dengan pihak ketiga, Direksi masing-masing atau bersama-sama mempunyai hak dan mewakili perseroan mengenai dalam bidang usaha yang mempunyai tujuan perseroan
- e. Dalam hubungandengan harta perseroan, Direksi harus mengurus dan menguasai dengan baik, menginventarisasi dengan secara teliti dan cermat.segala perbuatan hukum mengenai hak dan kewajiban perseroan wajib dicatat dalam pembukuan sedemikian rupa dengan norma-norma pembukuan yang lazim.
- f. Melaksanakan pendaftaran dan pengumuman jika akta pendirian perseroan mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Menteri Kehakiman.

## **F. Pengertian Hak Cipta Dalam Bidang Multimedia**

### **1. Pengertian Hak Cipta.**

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) Hak cipta adalah hak eksklusip bagi pencipta atau penerima hak atau mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>74</sup>

Menurut Francis Gurry hak cipta adalah hak kebendaan yang bernilai moral maupun yang bernilai ekonomis. Berdasarkan pengertian diatas maka perluhnya adanya perlindungan hak cipta. Maka didalam pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan, ciptaan yang dilindungi adalah bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

---

<sup>73</sup> *ibid*

<sup>74</sup> H .Ok Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm 56

1. Buku, program, pamflet, perwajahan(*lay out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis yang lain
2. Ceramah, kulia, pidato dan sejenis ciptaan lain yang sejenis dengan itu
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu atau musik *dengan* tanpa teks
5. Drama atau drama musikal, tari, *koreografi*, pewayang dan pantomin
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi seni pahat, seni patung, *kolase*, dan seni terapan
7. Arsitektur
8. Peta
9. Seni batik
10. Fotogrsfi
11. Sinematografi
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.<sup>75</sup>

Perlindungan atas karya cipta dalam perkembangan tidak saja tertuju kepada pencipta sebagai pemegang hak cipta tetapi juga bagi pihak-pihak lain sebagai pemegang hak terkait. Perlindungan juga ditujukan kepada Negara sebagai pemangku kepentingan umum. Upaya perlindungan hukum atas suatu tindak pidana hak cipta tercermin dalam penegakan hukum hak cipta yang dimaksud untuk mengujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang terkandung dalam undang-undang hak cipta<sup>76</sup>

## **2. Pengertian Multimedia**

Peranan multimedia merupakan suatu fenomena sarana teknologi dalam dunia digital atau dunia virtual. Orang pada umumnya menggunakan istilah multimedia sebagai suatu produk yang telah tersebar luas, Istilah multimedia digunakan pertama kali di era 1980, untuk menunjukkan bisnis sebuah perusahaan yang berubah haluan dari usaha percetakan, penerbitan, dan periklanan menuju pasar *audio visual* sebagai reaksi atas deregulasi monopoli *audio visual* pemerintah di Eropa.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm 63-64.

<sup>76</sup>Widyo Pramono, *Op Cit*, hlm 29.

<sup>77</sup>*ibid*, hlm 5.

Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu (*tool*) dan koneksi (*link*) sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi.<sup>78</sup>

Pengertian Multimedia menurut beberapa ahli yaitu:

1. Rosch memberikan pengertian bahwa multimedia adalah kombinasi video dan gambar.
2. Mc. Comick, multimedia adalah kombinasi dari tiga elemen suara, gambar dan teks.
3. Turban dan Kawan-kawan, multimedia adalah kombinasi paling sedikit dua media input dan output, media ini dapat berupa audio suara, musik, animasi, video, teks, grafik dan gambar.
4. Robin dan Linda, multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, animasi, audio dan video.
5. Hofsteker, pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, video, audio, dengan menggunakan *tool* yang memungkinkan pemakaian berinteraksi, bereaksi dan berkomunikasi.<sup>79</sup>

Dalam perkembangannya, multimedia ini dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, dan bisnis. Di dalam dunia pendidikan pemanfaatan multimedia ini digunakan sebagai bahan pengajaran baik didalam kelas, maupun dalam diri sendiri. Di dalam dunia bisnis multimedia ini digunakan dalam berbagai profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios informasi dan pelatihan dalam sistem *e-learning*.

Multimedia ini dikategorikan kedalam dua kategori yaitu, pertama multimedia linear (berbentuk lurus), merupakan konten multimedia siap saji, artinya tidak perlu hubungan interaktif dari pengguna sehingga tidak diperlukan alat kontrol dari pengguna, misalnya dalam tayangan film. Kedua, Kategori non-linear, merupakan konten multimedia yang memerlukan keterlibatan pengguna yang bersifat intraktif sehingga diperlukan alat kontrol, misalnya game multimedia *on line*.

Perlindungan hukum atas karya cipta multimedia yang termasuk didalamnya internet setidaknya meliputi:

---

<sup>78</sup><http://id.m.wikipedia.org/wiki/Multimedia>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2015 Pukul 22.20 Wib.

<sup>79</sup>[http://www.satriamultimedia.com/artikel\\_apa\\_itu\\_multimedia.html](http://www.satriamultimedia.com/artikel_apa_itu_multimedia.html). Diakses Pada tanggal 8 Juni 2015 pukul 23.5 Wib.

1. Hak ciptaan atas isi (*content*) yang terdapat dimedia internet yang berupa hasil karya bentuk informasi, tulisan, karangan, review, programat.
2. Hak cipta atas alamat situs web dan alamat surat elektronik pelanggan jasa internet.<sup>80</sup>

## **G. Tindak Pidana Hak Cipta Dan Jenis Tindak Pidana Hak Cipta**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta**

Bertitik tolak dari pengertian tindak pidana yang berbunyi bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Maka tindak pidana hak cipta adalah merupakan tindakan-tindakan meyimang yang menyebabkan terlanggarnya hak moral dan hak ekonomi atas suatu karya cipta.<sup>81</sup> Perbuatan tindak pidana ini dilakukan terhadap produk multimedia, berupa perbuatan mempublikasikan, memperbanyak dan mendistribusikan karya cipta dalam dunia digital tanpa adanya izin dari penciptanya.

Pelaku tindak pidana hak cipta atas multimedia dalam dunia teknologi digitaldigolongkan dalam tiga golongan yaitu:

1. Pelaku sebagai pengguna akhir, Pelaku melakukan intraksi dengan dunia digital internet dengan melakukan akses "*browsing and catching*" yang mencakup pada kegiatan *download* informasi yang berisi karya hak cipta, misalnya suatu produk multimedia berhak dimasukkan kedalam *Random Acces Memory* (RAM) komputer.
2. Pelaku Sebagai Penyedia Isi, Pelaku sebagai penyedia isi berupa menempetkan (*posting*), mempublikasikan (*publication*) dan penyiaran langsung (*webcasting*) kedalam dunia internet atas karya yang dilindungi hak cipta. Tindakan tersebut merupakan tindakan otoritas yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pengaturan tentang tata cara penempatan, publikasi dan penyiaran langsung karya cipta didunia digital.
3. Pelaku sebagai penyedia jasa *online*, menempatkan site cerminpada miliknya yang memperbanyak isi dari orisional site, sehingga memperlebar halamnan yang diakses dan memperpendek waktu akses yang dialami pengguna internet<sup>82</sup>.

### **b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Hak Cipta**

---

<sup>80</sup> Widyono Pramono, *Op Cit*, hlm 9.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 241.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 244.

Tindak pidana dibidang hak cipta didalam UU Hak Cipta 2002 diatur dalam pasal

72, apabila dirinci mengenai jenisnya terdapat 8 (delapan) macam yaitu:

- a. Tindak pidana melanggar hak cipta, Pembajakan hak cipta merupakan salah satu tindak pidana yang berupa perbuatan menurut atau meniplak suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta oleh Undang-Undang.
- b. Tindak pidana yang meyangkut perdagangan hasil pembajakan hak cipta, Pada dasarnya orang meniru atau meniplak ciptaan orang lain adalah untuk dijual agar mendapat keuntungan dari perbuatannya. Hal ini berakibat merugikan pencipta, pemegang hak cipta dan merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.
- c. Tindak pidana memperbanyak penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial tanpa izin, Perbuatan memperbanyak penggunaan program komputer harus bertujuan untuk kepentingan komersial, dengan terungkap adanya kepentingan tersebut pelaku sudah dapat dipidana dan tidak perlu dibuktikan adanya peristiwa jual beli maupun keuntungan yang diperoleh dari peristiwa jual beli tersebut.
- d. Tindak pidana mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah, dibidang hak cipta pemerintah mempunyai wewenang untuk mengambil kebijaksanaan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketentraman mesyarakat. Kebijaksanaan tersebut berupa larangan untuk mengumumkan suatu ciptaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 UU Hak Cipta.
- e. Tindak pidana yang berkaitan dengan hak atas potret dan hak penyiaran, Dalam kehidupan sehari-hari seseorang dapat menjadi objek potret dengan cara dipotret oleh orang lain atau memotret dirinya sendiri sesuai dengan kepentingan. Potret merupakan pengambilan gambar seseorang dalam pasal 1 Undang-Undang Hak cipta, potret adalah menggambarkan diri seseorang baik bersama bagian tubuh lainnya atau tidak. Ketentuan yang meyangkut hak cipta potret diatur dalam pasal 19 dan pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta.
- f. Tindak pidana yang berkaitan dengan hak moral, Sebagaimana telah diketahui bahwa dengan hak eksekusif pencipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaanya. Penerima lisensi kedudukanya adalah sebagai pemegang hak cipta. Selaku pemegang hak cipta ia tidak boleh mengubah sedikit pun wujud hak ciptaan. Oleh karena itu kewenangan pemegang hak cipta dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan maka wajib sama dengan yang aslinya.
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik, Tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik diatur dalam pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi. Siapapun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengomunikasikan, kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara, atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.
- h. Tindak pidana yang berkaitan dengan kontrol teknologi, Sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknogi dalam bentuk kode rahasia, *paswoord, bar code, serial number*,



teknologi deskripsi (*decrypton*) dan ekskripsi (*encryption*), yang digunakan dalam melindungi ciptaan.<sup>83</sup>

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Hak Cipta Dalam Bidang Multimedia Pada Studi Putusan Nomor: 448/Pid.B/2012 PN.BPP.

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder. Yaitu dengan metode:<sup>84</sup>

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Balik Papan Nomor: 448/Pid.B/2012. Pada putusan tersebut pimpinan PT. Borneo Visual Multimedia Pro dijatuhi putusan atas tindak pidana yang dilakukan meyelenggarakan penyiaran berlangganan dalam bentuk televisi (TV) kabel tanpa seizin peyelenggara penyiaran.
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

---

<sup>83</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm 94.

<sup>84</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011, hlm 93.

Tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis menggunakan Putusan pengadilan Negeri Balik Papan Nomor 448/Pid.B/2012, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

#### **2. Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum Sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari Buku-Buku Hukum, literatur hukum atau jurnal penelitian tentang perseroan terbatas, kamus-kamus hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **4. Metode Analisis**

Berbagai data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan istilah teknik analisis data deskriptif kualitatif data sekunder dianalisis dengan menggunakan data-data dari studi putusan, literatur-literatur berupa buku-buku, aturan perundang-undangan lalu akan dianalisa dan selanjutnya akan diambil kesimpulan.

